

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA



TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

Banyak Warga Tetap tidak Pakai Masker • Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang • Sindikat Malaysia-Afrika Sasar Indonesia • Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo Terungkap

Selasa 19 November 2019, 22:57 WIB

Omnibus Law dan Obesitas Peraturan Perundangan

Atang Irawan-Dosen Universitas Pasundan | Opini



dok. Pribadi

Atang Irawan, Dosen Universitas Pasundan

GAGASAN Omnibus Law yang dilontarkan Presiden Joko Widodo menarik perhatian banyak pihak. Alasannya, omnibus law diasumsikan dapat menyelesaikan masalah kesemrawutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan disharmoni di antara satu dengan lainnya. Disharmoni tersebut sering berakibat fatal ketika diimplementasikan para pelaksana UU yang melahirkan miskordinasi dan dapat menstimulasi ego-sektoral di antara para pelaksana. Pada tataran pemerintahan daerah semakin terasa benturan hebat.

Kesemrawutan peraturan perundang-undangan di daerah mengakibatkan lambannya akselerasi pembangunan dan investasi karena birokrasi-rente, sehingga tidak efektif dan efisien. Pada tahun 2016 Pemerintah Pusat membatalkan sekitar 3143 peraturan kepala daerah dan peraturan daerah baik provinsi, kabupaten/kota, karena dianggap menghambat investasi selain obesitas.

Namun legitimasi yuridis Kementerian Dalam Negeri membatalkan perda telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.

Berita Terkini

Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

AS-Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Pembangunan

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan nilai hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

Satu Pasien Positif Covid-19 Kabur Wisma Atlet

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

Sumut Mulai Rutin Ekspor Wortel Dunia

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belaw Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020....

Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

Warga Sorong Palang Jalan Akibat Berulang

NUSANTARA

Sejumlah warga beramai-ramai memalang jalur dengan kayu. Akibatnya, jalan dari Melati Ray menuju Kota Sorong...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN

Dalam rangka mengatasi obesitas peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada kesemrawutan dalam pelaksanaannya, maka gagasan Omnibus Law dianggap sebagai alternatif penyelesaian akibat konflik regulasi (disharmoni) dan obesitas. Apakah sebetulnya yang dimaksud dengan Omnibus Law, yang dalam perspektif istilah diambil dari dua kata yaitu Omnibus dan Law.

Omnibus berasal dari bahasa Latin berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition, Bryan A Garner menyebut omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes. Artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus, termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Jika digabungkan dengan Law berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan penggabungan beberapa materi aturan dengan substansi yang berbeda bahkan materi yang bersifat kompleks meskipun subjek dan objeknya tidak selalu saling berkaitan.

Omnibus Law yang lahir dalam tradisi hukum civil law juga dapat dipahami sebagai suatu metode dalam perumusan peraturan perundang-undangan, dalam rangka menggabungkan beberapa substansi aturan yang berbeda yang diletakkan sebagai 'regulasi payung' (umbrella act). Biasanya ketika aturan yang berkarakter Omnibus Law dijalankan akan mencabut peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagian maupun keseluruhan. Makanya selalu disebut sebagai tahapan penyederhanaan regulasi.

Meskipun Omnibus Law baru digagas pada pemerintahan Jokowi, sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan unik. Omnibus Law sudah ribuan tahun diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat (The Omnibus Act of June 1868, The Omnibus Act of February 22,1889), Kanada (Criminal Law Amendment Act, 1968-69), Philipine (Tobacco Regulation Act of 2003) dan telah diadopsi oleh banyak negara.

Omnibus Law ini sangat penting dilaksanakan karena regulasi yang ada sudah semakin kronis mengalami obesitas. Paling tidak ada tiga penyebab obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, terlalu banyak jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meskipun dapat dipahami hal tersebut merupakan bagian dari penguatan eksistensi kelembagaan negara dan pemerintahan pasca amandemen UUD 1945. Ditambah lagi dengan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 80 Tahun 2015. Sebaiknya jenis peraturan perundang-undangan ke depan cukup peraturan perundang-undangan yang jenisnya disebutkan dalam UUD 1945.

Kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan terkesan hanya mengandalkan kuantitas, dan 'kejar setoran' dalam prolegnas. Tidak mengherankan jika kumpulan dari rancangan regulasi hanya sebatas 'daftar' RUU yang akan dibahas (wishlist), dan tidak memperhatikan harmonisasi dan sinkronasi. Padahal dalam UU No 12 Tahun 2011 ada dua organ yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, yaitu Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang juga diikuti pemerintahan daerah dengan adanya Panitia Pembentukan Perda di DPRD dan Biro Hukum Provinsi serta Bagian Hukum di kabupaten/kota. Dengan demikian penataan regulasi harus lebih baik ke depan bukan hanya kejar target atau kejar tayang, tetapi memperhatikan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa.

Ketiga, banyak regulasi tidak memiliki korelasi yang kuat dengan kepentingan rakyat (mismatch between law and society), bahkan dengan kepentingan negara sekalipun. Hal tersebut dapat dipahami karena peraturan perundang-undangan lepas dari akar filosofis kebangsaan yang diamanatkan alinea ke empat UUD 1945, yang secara substansi paling tidak ada tiga hal di antaranya bahwa regulasi harus melandaskan pada adanya tujuan "perlindungan masyarakat" (social defence) dan "kesejahteraan masyarakat" (social welfare), serta nilai-nilai Pancasila.

Jika Omnibus Law dipahami sebagai jenis peraturan perundang-undangan sama halnya dengan istilah UU payung (umbrella act) memang tidak dikenal dalam UU No 12 tahun 2011. Namun jika Omnibus Law dipahami sebagai metode tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan asal jenisnya adalah UU (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu UU. Bahkan dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan dikenal adanya istilah Undang-Undang Pokok seperti UUPA yang sampai saat ini masih berlaku dan mengikat, meskipun ironisnya tercerabut oleh UU sektoral lainnya, sehingga keberadaannya dapat dikatakan mati suri karena tergerus oleh asas lex spesialis dan lex posterior.

Tantangan ke depan, jika pun UU model Omnibus Law diberlakukan maka harus menjadi komitmen bersama Presiden dan DPR sebagai origin function dalam pembentukan UU termasuk diberikan kewenangan mengoreksi kepada MK pada saat RUU (ex ante constitutional review). Dengan demikian Omnibus Law tidak rentan saling adu kekuatan batal membantalkan dan mencegah resistensi instabilitas regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena dengan argumentasi asas maka Omnibus Law akan rapuh dengan asas lex specialis derogate legi generali atau aturan yang lebih khusus akan mengesampingkan aturan yang lebih umum, karena Omnibus Law meramu beberapa materi yang berbeda dalam satu kesatuan sehingga akan dipandang umum. Maka dengan demikian ketika ada UU yang bersifat parsial akan dipandang lebih khusus dan mengakibatkan dapat mengesampingkan Omnibus Law yang lebih umum.

Ancaman ke dua, jika terdapat UU baru yang mengatur materi yang berbeda dengan Omnibus Law karena ada asas hukum yang terbaru (lex posterior) maka mengesampingkan hukum yang

Anies memaparkan dalam dua minggu terakhir positivity rate Jakarta terus meningkat, dimulai angka 4,8%...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

Guru Besar Warmadewa Sebut R Batasi Izin TKA

EKONOMI

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Johannes Ibrahim Kosasih mengatakan akses TKA dibatasi...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:33 WIB

[Selengkapnya](#)

Top Tags

Babel | # jokowi | # Anies Baswedan | # an...
PSBB

BenihBaik.com

Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurkan donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

Kimia Farma Sumbang Rp1 Miliar

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medis yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

Media Group Kembali Salurkan Zakat Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Ji Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS Raja Haji via BenihBaik.com

HUMANIORA

"Inisiatif AAJI kali ini, yaitu "Bersama Kita Bis" yang diikuti oleh seluruh perusahaan..."

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

Benih Baik Hadapi Gelap dengan Soliditas

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

[Selengkapnya](#)

Berita Populer

Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yogi Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

RUBRIKASI**OPINI****EKONOMI****HUMANIORA****OLAHRAGA****WEEKEND****VIDEO**

Editorial

Politik dan

Nusantara

Sepak Bola

Megapolitan

Foto

Podium

Hukum

Otomotif

Infografis

Kolom Pakar

Copyright © 2020 Media Group - mediaindonesia, All Rights Reserved

[Berita](#)[Marcom](#)[Publishing](#)[Rss](#)[Tentang](#)[Beriklan](#)[Contact](#)[Karir](#)[Pedoman Media Siber](#)**IKUTI KAMI DI**[Youtube](#)[Facebook](#)[Twitter](#)[Contact Info](#)**INFORMASI**

Phone: 021 582 1303

Fax: 021 582 0476

Email: cs@mediaindonesia.commarketing.onlinedigital@mi.com

lama (lex prior)/lex posterior derogate legi priori.

Penerapan Omnibus Law akan sangat strategis dalam rangka: (1) mengatasi obesitas peraturan perundang-undangan yang cenderung konflik atau tidak sinkron (chaotik), (2) menyamakan persepsi atau penyeragaman di tingkat pusat dan daerah sehingga menghilangkan ego-sektoral (kondusivitas hubungan antar instansi) dan dapat memutus rantai birokrasi yang selama ini dianggap birokratik-rente, (3) terakomodasinya jaminan kepastian hukum, (4) mempercepat (efektif dan efisien) akselerasi pembangunan dalam rangka kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Sebagai catatan strategis original function legislation harus berkomitmen bersama dan lebih lengkap dibuka kewenangan preventif dan korektif oleh MK melalui kewenangan ex ante constitutional review. Karena pasti akan menerobas sistem existing peraturan perundang-undangan yang cenderung parsial dan spesifik, sementara Omnibus Law pasti bermateri umum karena memuat berbagai macam materi diramu dalam satu regulasi, bahkan dapat berakibat mencabut beberapa UU.



TAGS: # Opini

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga

Naik Kelas di Tengah Wabah

👤 Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB

Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...

Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

👤 Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...

Mau Menulis Opini di mediaindonesia.com? Ini Syaratnya

👤 ⏰ Jumat 24 Juli 2020, 13:50 WIB

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di www.mediaindonesia.com bisa disampaikan melalui email...

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

Saksi S, 60, dan E, 44, yang ada di dekat lokasi kejadian, malam itu melihat keduanya bertepatan dengan...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

Polisi Sebut Dua Pria yang Berjodi Yodi bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

CCTV Menunjukkan Waktu Yodi 1

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi dengan Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

Polisi Temukan Ceceran Darah di Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lopo daripada ke sawah membantu sang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

[Selengkapnya](#)

Berita Weekend

Ketahui Cara Tepat Mengenakan

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

Pandemi, Penjualan Sepeda di Sh Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

Kiat Menangani Barang-Barang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

Tips Sehat Berbelanja di Masa Pa

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarket atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

[Selengkapnya](#)